

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT **RESOR BIMA**

Jalan Sultan Muhammad Salahudin Panda-Bima

Panda, 5 Maret 2025

Nomor : B/ (92 /III/RES.4.2/2025

Klasifikasi: Biasa

Lampiran: -

: permohonan surat keterangan.

Kepada

Yth KEPALA

BADAN

NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NTB

di

Mataram.

1. Rujukan:

a. Pasal 226 Ayat (2) KUHAP;

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubik Indonesia;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Laporan pengaduan sdri. USWATUN HASANAH, tanggal 14 Januari 2025;
- e. Surat Perintah Penyelidikan, Nomor: SP. Lidik / 1 / I / 2025 / Satresnarkoba, tanggal 14 Januari 2025.
- Di informasikan kepada Jenderal bahwa pada saat ini Satresnarkoba Polres Bima 2. sedang melakukan Penyelidikan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika (sebagai bandar Narkoba atau pengedar Narkoba jenis shabu-shabu) yang terjadi pada kurun waktu 2022 s/d 2024, atas nama terlapor :

Nama

: HILDA KOMALA DEWI;

NIK

: 5206036603861004;

Jenis Kelamin

: Perempuan;

Tempat / tanggal lahir : Tente, 26 Maret 1986 / 38 Tahun;

Pekerjaan

: Mengurus Rumah Tangga (sesuai KTP) dan Pekerjaan

sehari-hari adalah sebagai anggota DPRD Kab. Bima;

Suku

Alamat

: RT. 01 RW. 01 Dusun Karya Desa Tente Kec. Woha

Kab. Bima.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka membuat terang dugaan Tindak Pidana tersebut di mohon kepada Jenderal untuk dapat memberikan surat keterangan apakah saudari HILDA KOMALA DEWI pernah dilakukan Penyelidikan atau Penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika atau nama saudari HILDA KOMALA DEWI pernah disebut oleh Pelaku atau Tersangka terkait Tindak Pidana Narkotika yang pernah ditangani dalam kurun waktu Tahun 2022 s/d 2024.

/4. Demikian...





AN RESOR BIMA POLDA NTB

AR POLISI NRP 82051489

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Tembusan:

Kapolda NTB. 1.

Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima.
 Kepala Kejaksaan Negeri Bima.

cs Dipindai dengan CamScanner

No Agenda: 106

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko 77, Mataram 83114 r : B/þ. 20 /III/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba

Klasifikasi: Biasa

Lampiran: Satu Eksemplar

Hal : Permohonan Asesmen / TAT

Mataram, /n Maret 2025

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

di Mataram

1. Rujukan:

a. Undang -Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif:

d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/22/2025/SPKT.DITNARKOBA/POLDA NTB, tanggal 10 Maret 2025;

e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/80/III/2025/Dit Resnarkoba Polda NTB, tanggal 1 Maret 2025.

a. Nama

LITA PRISTIAWATI BINTI HARUN Alias LITA

Jenis kelamin

Perempuan

Tempat / Tgl. Lahir

Labuhan Lombok, 21 Februari 1989 (36 Tahun)

A g a m a Pekerjaan Kewarganegaraan Pendidikan Terakhir

Wiraswasta Indonesia SMK (Tamat) 5203086102890007

NIK Alamat

Dusun Mandar, RT 001 RW 001, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Peringgabaya.

Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

b. Nama

JULYANI PUTRI WULANDARI BINTI RADIANSYAH Alias WULAN

Jenis kelamin

Perempuan

Tempat / Tgl. Lahir

Selong, 03 Juli 2000 (24 Tahun)

Agama

Islam

Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan Pendidikan Terakhir Indonesia SMA (Tamat)

NIK

5203074307000001

Alamat

Dusun Montong Ancak, RT 000 RW 000, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan

Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

3. Berdasarkan hasil penyelidikan, dijelaskan terhadap terduga pelaku diatas dikatagorikan sebagai berikut:

a. Bahwa ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari;

b. Tidak terlibat jaringan, pengedar / atau Bandar;

c. Hasil tes urine menunjukkan positif Metamphetamine;

d. Bukan Residivis Tindak Pidana Narkotika;

e. Bersedia bekerja sama dengan petugas Kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.

 Guna kepentingan keadilan Restoratif, maka dimohon kepada Ka menunjuk stafnya melakukan Assesment melalui TAT terhadap kedua terduga pelaku untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.

 Untuk memudahkan koordinasi, dapat menghubungi Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB KOMPOL BOWO TRI HANDOKO, S.E., S.I.K. Nomor Hp 082154704856.

Demikian....





SURAT KEPALA KEPOLISISAN DAERAH NTB NOMOR : B / DO /III/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba TANGGAL : (O Maret 2025

6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
DIRRESNARKOBA
SELAKU PENNIDIK

ROMAN SMARADHANA ELHAJ., S.H., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111155

Tembusan:

- 1. Kapolda NTB
- Irwasda Polda NTB
- Kepala Kejaksaan Tinggi NTB.
- Ketua Pengadilan Negeri Selong.